



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 10 TAHUN : 2006 SERI : E NO. : 7**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan pedang kaki lima yang secara nyata merupakan kegiatan ekonomi

rakyat yang mampu menyerap tenaga kerja dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, maka perlu dibina, ditata dan diberdayakan secara optimal ;

- b. bahwa sehubungan dengan huruf "a" tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal.

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang -undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ;

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Kerapian dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1981 Seri C No. 6) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun
1989 Seri D No. 1) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pasar (Lembaran Daerah Nomor 18
Seri B No. 7) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pasar. (Lembaran Daerah Nomor
8 Seri C No. 4) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan
Perpasaran Swasta. (Lembaran Daerah Nomor
15 Seri E No. 7).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG PEDAGANG KAKI
LIMA DI KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Kendal ;

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal ;
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ;

5. Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan untuk meningkatkan kemampuan Pedagang Kaki Lima agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri ;

6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas ;

7. Trotoar adalah bagian dari jalan khusus yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki ;
8. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga dan taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
9. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
10. Izin adalah izin tempat / lokasi usaha yang diberikan oleh Bupati.

BAB II

LOKASI, WAKTU DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Lokasi pedagang kaki lima dapat dilakukan di wilayah Daerah.
- (2) Tempat yang dilarang untuk lokasi PKL meliputi :
 - a. Jalan ;

b. Trotoar ;

c. Jalur hijau ;

d. Fasilitas umum.

(3) Lokasi, waktu, ukuran dan bentuk kegiatan PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Dalam menentukan lokasi, waktu, ukuran dan bentuk kegiatan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati wajib mempertimbangkan kepentingan - kepentingan agama, umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban.

B A B III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 3

(1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan

usaha perdagangan, yang menempati lokasi PKL wajib memiliki izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas izin Bupati.

(3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

(4) Bentuk izin dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat

yang ditunjuk.

- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan PKL.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 5

- (1) Izin Penggunaan Lokasi PKL, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Izin Penggunaan lokasi PKL dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya dan atau tidak dapat diperpanjang lagi, apabila Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 6

- (1) Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dicabut apabila :
 - a. Lokasi dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan atau tidak lagi ditetapkan sebagai lokasi PKL ;
 - b. PKL melanggar ketentuan peraturan yang berlaku ;
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan.
- (2) Atas pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan ganti apapun dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAGI PKL

Pasal 7

Setiap PKL wajib :

- a. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya ;
- b. Menghadap toko bagi PKL yang berusaha di wilayah pertokoan dan menghadap jalan bagi PKL diluar wilayah pertokoan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati ;
- c. Memindahkan sarana dan prasarana kegiatan usahanya dari lokasi tempat PKL ke tempat lain di luar lokasi PKL setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya ;
- d. Menyediakan tempat sampah dan / atau tempat air limbah serta membuang sampah dan/ atau air limbah ke tempat yang ditunjuk / disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya ;

- e. Membawa kartu identitas dan izin usaha PKL pada saat melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 8

Setiap PKL berhak :

- a. Menempati dan melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Mendapat bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap PKL dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen dan / atau permanen ;
- b. Menjual belikan dan atau memindahtangankan izin Penggunaan Lokasi tanpa seizin Bupati ;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan

dengan norma agama, adat-istiadat, sopan-santun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan usaha di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya ;

e. Melakukan usaha yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, bentuk dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

Untuk kepentingan pembinaan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan pembinaan yang berupa bimbingan dan penyuluhan dibidang distribusi barang dagangan, pemasaran dan sumber daya manusia secara berkesinambungan.

Pasal 11

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dapat dilakukan dengan cara melibatkan dunia usaha dalam rangka mengembangkan jaringan distribusi dengan pola kemitraan ;

(2) Pembinaan dibidang pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian, pengkajian pemasaran, tehnik pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen, menyediakan sarana serta dukungan promosi ;

(3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 10 dapat dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial, menyediakan tenaga penyuluh serta konsultasi usaha.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 12

Setiap PKL yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam melakukan kegiatan usahanya dikenakan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Terhadap PKL yang melanggar ketentuan pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 9, Bupati berwenang mencabut izin tempat usaha PKL setelah mendapat 2 (dua) kali peringatan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 9, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dengan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan perkara ;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- c. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- d. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang ;

- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pelaksana teknis atas Peraturan Daerah

ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.

- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi PKL yang sudah melakukan kegiatan usaha di trotoar sebelum Peraturan Daerah ini

ditetapkan, diperbolehkan melakukan kegiatan usahanya sampai dengan tersedianya lokasi penempatan yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 18

PKL yang sudah melakukan kegiatan di trotoar sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 17, pelaksanaan kegiatan usahanya diatur dengan pembagian waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua PKL yang telah melakukan kegiatan usahanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 10 Maret 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttid

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 17 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttid

Ir. KARDANI ISWANTAH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

NOMOR : 10 SERI : E NO. : 7

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PADAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KENDAL

PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan penyediaan lahan bagi pedagang informal khususnya PKL, tidak termasuk kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom tetapi menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi PKL di Kabupaten Kendal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian Daerah Kabupaten Kendal maka PKL perlu dibina, ditata dan dikembangkan secara maksimal.

Fungsi dari penataan dan pembinaan bagi Pemerintah adalah sebagai alat untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan PKL, agar keberadaannya tidak mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban serta memberikan kepastian usaha.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh masyarakat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Ayat (1) huruf a : Cukup jelas

Ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan peraturan yang berlaku adalah perundang-

undangan yang terkait dengan kegiatan PKL.

Ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan keterangan adalah keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

asal 7 : Cukup jelas

asal 8 : Cukup jelas

asal 9 : Cukup jelas

asal 10 : Cukup jelas

asal 11 : Cukup jelas

asal 12 : Cukup jelas

asal 13 : Cukup jelas

asal 14 : Cukup jelas

asal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

00000